



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU
KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa Pancasila sebagai cerminan nilai dan moralitas bangsa salah satunya di wujudkan dengan jaminan terpenuhinya kesejahteraan masyarakat, melalui percepatan dan ketepatan pelayanan bagi warga miskin untuk mendapatkan layanan terbaik terkait program-program perlindungan sosial serta penanggulangan kemiskinan;
 - b. bahwa sebagai wujud perlindungan sosial oleh pemerintah daerah terhadap buruh tani tembakau yang telah memberi kontribusi besar bagi perekonomian Indonesia, perlu menetapkan pedoman teknis pelaksanaan pemberian bantuan langsung tunai terhadap buruh tani tembakau;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, salah satu kegiatan yang dapat dibiayai dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau adalah pemberian bantuan langsung tunai kepada Buruh Tani tembakau;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pemberian Bantuan Langsung Tunai Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Buruh Tani Tembakau;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 196);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA BURUH TANI TEMBAKAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cilacap.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Dinas Sosial, yang selanjutnya disingkat Dinsos adalah Dinas Sosial Kabupaten Cilacap.
7. Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cilacap.
8. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut BUD adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah Sistem data elektronik berisi data nama dan alamat yang memuat informasi sosial, ekonomi, dan demografi dari individu dengan status kesejahteraan terendah di Indonesia.
11. Dana Bagi hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada Kabupaten penghasil cukai dan/atau Kabupaten penghasil tembakau.
12. Bantuan Langsung Tunai yang selanjutnya disingkat BLT adalah BLT DBHCHT yang diberikan kepada Buruh Tani tembakau.

13. Warga adalah orang yang berdomisili di Kabupaten Cilacap yang dibuktikan dengan identitas berisi nama, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).
14. Buruh Tani tembakau adalah warga yang bekerja kepada pemilik/penyewa lahan pertanian tembakau dengan mendapatkan upah dari perorangan atau perusahaan yang menanam tembakau mulai dari penyemaian dan pasca panen.
15. Pos Penyalur adalah PT Pos Indonesia Tbk (Persero) Cabang Cilacap yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk menyalurkan BLT ke masing-masing Penerima.
16. Hari adalah hari kerja.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian BLT bagi buruh tani tembakau di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini adalah membantu perekonomian Buruh Tani tembakau di Daerah dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB III KRITERIA, JENIS, BESARAN DAN MEKANISME PEMBERIAN BLT

Bagian Kesatu Kriteria Warga Penerima BLT

Pasal 3

Pemberian BLT dilaksanakan kepada warga yang telah memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. buruh tani yang masuk dalam DTKS maupun non DTKS;
- b. memiliki Kartu Kelurga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Cilacap;
- c. memiliki Surat Keterangan sebagai Buruh Tani Tembakau dari Kepala Desa;
- d. tidak menerima BLT yang bersumber dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah; dan
- e. diutamakan bagi buruh tani yang belum menerima Bantuan Sosial baik dari Pusat/Provinsi/Kabupaten maupun Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD).

Pasal 4

Penerima BLT yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah dilakukan verifikasi dan validasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Jenis dan Besaran BLT

Pasal 5

- (1) Jenis BLT berupa uang tunai sebesar Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per buruh tani tembakau.

- (2) Pemberian BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan selama 4 (empat) bulan kepada Penerima BLT yang telah memenuhi kriteria secara tunai melalui Pos Penyalur.
- (3) Pemberian BLT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterimakan 2 (dua) bulan sekaligus dalam 2 (dua) tahap penyaluran.

Bagian Ketiga Mekanisme BLT

Pasal 6

Mekanisme pemberian BLT sebagai berikut :

- a. data usulan calon penerima BLT diusulkan oleh Dinas Pangan dan Perkebunan Kabupaten Cilacap selaku Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi komoditas tembakau kepada Bupati.
- b. Bupati memerintahkan Dinsos selaku Perangkat Daerah/Instansi yang membidangi kesejahteraan sosial untuk melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon penerima BLT;
- c. data usulan yang telah dilakukan verifikasi dan validasi oleh Dinsos diteruskan kepada pemerintah desa melalui kecamatan untuk diverifikasi dan validasi lanjutan oleh pemerintah desa.
- d. hasil verifikasi dan validasi yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa selanjutnya dikirim kembali ke Dinsos disertai Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Kepala Desa;
- e. data hasil verifikasi dan validasi kemudian diolah untuk selanjutnya dilakukan pengecekan agar sesuai dengan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cilacap sebelum ditetapkan oleh Bupati;
- f. Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang daftar Penerima BLT.
- g. Kepala Dinsos berdasarkan verifikasi kelengkapan persyaratan administrasi menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran dan Surat Perintah Membayar untuk diajukan kepada BPPKAD selaku BUD.
- h. BPPKAD selaku BUD menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
- i. Pos Penyalur menerbitkan resi wesel untuk masing-masing buruh tani.
- j. Dinsos melalui Camat menginformasikan kepada Desa dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) untuk menyampaikan kepada buruh tani penerima BLT.
- k. buruh tani mengambil BLT ditempat yang telah ditentukan oleh Pos Penyalur dengan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Kartu Keluarga (KK) dan menunjukkan berkas asli kepada Petugas.
- l. buruh tani yang tidak bisa hadir saat penyaluran karena sakit, berada di luar daerah, atau alasan lain yang sah, maka pengambilannya dapat dikuasakan kepada ahli waris dalam 1 Kartu Keluarga (KK) dengan membawa surat kuasa bermaterai Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), membawa Kartu Tanda Penduduk (KTP) asli dan fotokopi penerima bantuan beserta Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan fotokopi yang mendapat kuasa untuk mengambil bantuan, contoh surat kuasa sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- m. buruh tani meninggal dunia, maka BLT tidak dapat disalurkan.

- n. batas pengambilan BLT paling lambat empat hari setelah tahapan terakhir penyaluran di Kantor Pos terdekat.

BAB IV PENGANGGARAN

Pasal 7

Penganggaran BLT dianggarkan dalam APBD alokasi DBHCHT pada Program Perlindungan Sosial Kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Sosial Keluarga.

BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Bupati membentuk Tim untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pemberian BLT.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pos Penyalur melaporkan progres penyaluran BLT, meliputi :
 - a. *by name by account* data penerima BLT;
 - b. rekapitulasi penyaluran BLT; dan
 - c. permasalahan dan kendala di lapangan.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan realisasi penyaluran BLT ke Bupati 1 (satu) kali dalam satu tahun dan/atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB VI PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal 4 Agustus 2023

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 4 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

Cap & Ttd

AWALUDDIN MUURI

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2023 NOMOR 20

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN
BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG
BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL
CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA
BURUH TANI TEMBAKAU

CONTOH SURAT KUASA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
Alamat :

Dengan ini memberi kuasa kepada :

Nama :
Tempat/Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
NIK :
Hubungan Keluarga :
Alamat :

Untuk mengambil dana Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (BLT DBHCHT) Kabupaten Cilacap Tahun...

Demikian Surat Kuasa dibuat sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang Diberi Kuasa

Cilacap, 20...
Yang Memberi Kuasa

Materai Rp10.000,-

(.....)

(.....)

Pj. BUPATI CILACAP,

Cap & Ttd

YUNITA DYAH SUMINAR